

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 54b /OT.210/H.12.6/01/2024
	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2024
	Tanggal Revisi	: -
<p style="text-align: center;">BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN</p> <p style="text-align: center;">BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU</p>	Tanggal Efektif	4 Januari 2024
	Disahkan oleh	 KEPALA BPSIP RIAU, Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	SIMAK BMN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); • Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892); • Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119); • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer • Memiliki kemampuan mengolah data • Memiliki kemampuan menginterpretasi data kualitatif menjadi data kuantitatif • Memiliki kemampuan membuat Neraca Aset dan Rekonsiliasi dengan KPKNL dan DJKN
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengadaan Barang dan Jasa • SOP Penghapusan BMN • SOP Pemanfaatan Asset • SOP Penatausahaan Barang Habis Pakai 	<ul style="list-style-type: none"> • Seperangkat komputer dan alat tulis • Aplikasi SIMAK BMN • DIPA, TOR, POK, Kontrak, SPM, SP2D
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak terinventarisnya BMN dengan tertib 	Laporan Periodik SIMAK BMN

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	54b /OT.210/H.12.6/01/2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	4 Januari 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SIMAK BMN
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

Pengertian	:	Prosedur SIMAK BMN
Tujuan	:	Terselesaikannya laporan SIMAK BMN
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);• Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);• Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);• Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);• Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DiPA-018.09.2.567460i2023 tanggal 30 November 2022 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023.
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Menerima Kontrak/Berita Acara Serah Terima Barang/Fc. SPM,SP2D dan Keterangan Perubahan Kondisi Barang• Mengentri Data dan mencetak KIB, DIR, DIL dan Nomor Registrasi Barang setelah disesuaikan• Data yang telah dientri selanjutnya di approve oleh petugas Aproval• Mengkompilasi data elektronik dari SAKTI dan disampaikan ke Kasubbag Tata Usaha• Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, dan Nomo Registrasi Barang untuk dilaporkan kepada Ka Balai. Bila tidak sesuai kembali ke pelaksana.• Menandatangani Laporan BMN sebagai bahan Rekon dan Penyampaian Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi. Bila tidak setuju kembali ke Kasubbag TU.• Melaksanakan Rekon dan menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi• Mendokumentasikan
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">• SOP Pengadaan• SOP Penghapusan• SOP Pemanfaatan Asset

NO: 54b /OT.210/H.12.6/01/2024

**SOP SIMAK BMN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
SUB BAGIAN TATA USAHA**

No	KEGIATAN	PELAKSANA A			MUTU BAKU			KET
		PELAKSANA	Operator SAK	Kasubag.TU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Kontrak/Berita Acara Serah Terima Barang/Fc. SPM,SP2D dan Keterangan Perubahan Kondisi Barang				Dokumen	10 menit		
2	Mengentri Data dan mencetak KIB, DIR, DIL dan Nomor Registrasi Barang setelah disesuaikan				Dokumen	1 jam	Dokumen	
3	Data yang telah dientri selanjutnya di approve oleh petugas Aproval				ADK	10 menit	Dokumen	
4	Mengkompilasi data elektronik dari SAKTI dan disampaikan ke Kasubbag Tata Usaha				ADK	1 jam	Dokumen	
5	Mengkoreksi KIB, DIR, DIL, dan Nomo Registrasi Barang untuk dilaporkan kepada Ka Balai. Bila tidak sesuai kembali ke pelaksana.				Dokumen	1 jam	Dokumen	
6	Menandatangani Laporan BMN sebagai bahan Rekon dan Penyampaian Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi. Bila tidak setuju kembali ke Kasubbag TU.				Laporan	1 jam	Laporan	
7	Melaksanakan Rekon dan menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan Perubahan Kondisi				ADK dan Laporan	1 jam	Laporan	
8	Mendokumentasikan				Dokumen	10 menit	Dokumen	